



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2021/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon :

MONANG NUSA HERLAMBAW LUMBANRAJA NIK 217061808690014,
Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Cimahi 18-8-1969, Status Kawin tercatat, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTA, Alamat Jl. Sangkuriang Barat Dalam 2 No. 26 RT. 004 RW. 020 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Jawa Barat Kode Pos 40511;

Selanjutnya disebut sebagai : -----**PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 08 Maret 2021 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register perkara No. 97/Pdt.P /2021/ PN.Blb tanggal 19 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 62/2004 yang dikeluarkan di Cimahi pada tanggal 11 Februari 2004 oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi.
2. Bahwa dengan permohonan ini pemohon bermaksud untuk mengganti nama kelahiran pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 62/2004 dari data yang tertulis bernama M. NUSA HERLAMBAW menjadi MONANG NUSA HERLAMBAW LUMBANRAJA berdasarkan nama pemberian orang tua.
3. Bahwa pemohon ingin mengganti nama kelahiran pemohon yang tidak sesuai dengan Akta dan Ijazah anak kedua dari pemohon.
4. Bahwa pemohon dalam permohonan mengganti nama kelahiran tersebut tidak untuk menghindari satu tuntutan hukum, serta bukan suatu hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat Indonesia dan tidak

Halaman 1 dari 7 Penetapan
Nomor 97/Pdt.P/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk menetapkan asal usul pemohon, namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.

5. Bahwa pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatat perubahan nama dilaksanakan.

6. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama kelahiran pemohon dari yang semula M. NUSA HERLAMBANG menjadi MONANG NUSA HERLAMBANG LUMBANRAJA dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberi catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 62/2004 yang telah dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2004 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, mengenai ganti nama kelahiran pemohon dari asal M. NUSA HERLAMBANG untuk selanjutnya sebenarnya MONANG NUSA HERLAMBANG LUMBANRAJA.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung agar dapat berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan dapat menetapkan dengan suatu ketetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
- Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama kelahiran yang mana data asalnya M. NUSA HERLAMBANG menjadi MONANG NUSA HERLAMBANG LUMBANRAJA dengan kutipan Akta Nomor : 62/2004 untuk selanjutnya nama yang sebenarnya MONANG NUSA HERLAMBANG LUMBANRAJA dapat digunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
- Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama lahir pemohon dari M. NUSA HERLAMBANG menjadi MONANG NUSA HERLAMBANG LUMBANRAJA dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 62/2004 serta memerintah pemohon untuk melapor perubahan data nama kelahiran pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi.

Halaman 2 dari 7 Penetapan
Nomor 97/Pdt.P/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3217061808690014 atas nama Monang Nusa Herlambang Lumbanraja, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 25/2004 atas nama Monang Nusa Herlambang LUMBAN RAJA dan Delima SIRINGORINGO, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 62/2004 atas nama M. NUSA HERLAMBANG, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3277031512150020 atas nama Kepala Keluarga MONANG NUSA HERLAMBANG LUMBANRAJA, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama MELKY PINTARO LUMBANRAJA, selanjutnya diberi tanda P - 5;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi IDA

FARIDA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak 6 (enam) tahun yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di lingkungan tempat tinggal saksi, nama Pemohon adalah M. Nusa Herlambang ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan
Nomor 97/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi adalah sebagai kader di daerah itu ;
- Bahwa saksi tinggal lebih dulu dari Pemohon ditempat tinggal saksi ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini, untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dari nama yang tertera di Akta Kelahirannya M. Nusa Herlambang menjadi Monang Nusa Herlambang Lumbanraja.
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon namanya disingkat dan tidak dicantumkan nama marganya dan untuk keperluan anaknya masuk sekolah SMA supaya data nama orang tuanya sama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2.

Saksi _____ Dedi

Supriadi :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak 6 (enam) tahun yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di lingkungan tempat tinggal saksi, nama Pemohon adalah M. Nusa Herlambang ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi adalah sebagai kader di daerah itu ;
- Bahwa saksi tinggal lebih dulu dari Pemohon ditempat tinggal saksi ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini, untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dari nama yang tertera di Akta Kelahirannya M. Nusa Herlambang menjadi Monang Nusa Herlambang Lumbanraja.
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon namanya disingkat dan tidak dicantumkan nama marganya dan untuk keperluan anaknya masuk sekolah SMA supaya data nama orang tuanya sama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan
Nomor 97/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengeluarkan Penetapan bahwa Pemohon yang bernama M. NUSA HERLAMBAK menjadi menjadi MONANG NUSA HERLAMBAK LUMBANRAJA, sehubungan karena Pemohon menginginkan namanya tersebut agar sama dengan nama Pemohon yang ada pada identitas anaknya, karena diperlukan oleh anaknya untuk melanjutkan sekaolah ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu P. 1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ida Farida dan saksi Dedi Supriadi telah diperoleh fakta hukum, bahwa benar Nama Pemohon yang M.Nusa Herlambang Lumbanraja, yang lahir di Cimahi pada tanggal 18 Agustus 1969 adalah benar MONANG NUSA HERLAMBAK LUMBANRAJA, akan tetapi pada identitas Pemohon ada yang disingkat dengan nama M.Nusa Herlambang, karena Pemohon adalah orang Sumatera Utara yang mempunyai marga, maka marga Pemohon yaitu Lumbanraja akan ditambahkan pada nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan dari Pemohon untuk menetapkan penggantian nama Pemohon yang bernama M.Nusa Herlambang yang lahir di Cimahi pada tanggal 18 Agustus 1969, akan diganti namanya menjadi Monang Nusa Herlambang Lumbanraja dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, bahwa Pemohon yang bernama MONANG NUSA HERLAMBAK LUMBANRAJA yang lahir di Cimahi pada tanggal 18 Agustus 1969, dimana Pemohon hendak mengganti namanya menjadi M.Nusa Herlambang menjadi MONANG NUSA HERLAMBAK LUMBANRAJA, adalah merupakan keinginan Pemohon sendiri dikarenakan dengan alasan karena Pemohon hendak menyamakan identitas Pemohon disamakan dengan identitas Pemohon yang ada pada identitas anak Pemohon guna kepentingan sekolah anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pergantian nama Pemohon tersebut adalah keinginan dari Pemohon, oleh karenanya menurut Hakim permohonan

Halaman 5 dari 7 Penetapan
Nomor 97/Pdt.P/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut adalah pantas untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dengan demikian petitum ke 2(dua) dari permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan dengan mengadakan perbaikan seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran Pemohon, yang bernama bernama M.Nusa Herlambang tersebut, yang lahir di Cimahi pada tanggal 18 Agustus 1969, tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan agar dapat dipergunakan untuk selanjutnya guna kepentingan pengurusan administrasi kependudukan Pemohon sebagaimana mestinya, oleh karenanya petitum ke-3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengadakan perbaikan seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini ;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pergantian nama Pemohon yang semula bernama M.Nusa Herlambang, yang lahir di Cimahi pada tanggal 18 Agustus 1969, akan diganti namanya menjadi Monang Nusa Herlambang Lumbanraja yang lahir di Cimahi tanggal 18 Agustus 1969, adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk segera mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk dicatatkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, guna kepentingan pengurusan administrasi kependudukan yang berkaitan dengan Pemohon tersebut ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan
Nomor 97/Pdt.P/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh Kami, IDI IL AMIN,SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Maret 2021 Nomor: 97 /Pdt.P/2021/PN.Blb, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Asep Muharam, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

(ASEP MUHARAM,SH)

(IDI IL AMIN,SH,MH)

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Administrasi | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. - |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 6. PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya sumpah | <u>Rp. 50.000,00</u> |

Jumlah.....Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan
Nomor 97/Pdt.P/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Penetapan
Nomor 97/Pdt.P/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8